



ANALISIS PERILAKU MAHASISWA MUSLIM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF AQIDAH ISLAM

Qory Septiani Arsandy¹, Anisa Rahmadani Siregar², Rizky
Ananda³, Zaini Tia Rizki Munthe⁴, Hapni Laila Siregar⁵

Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan
e-mail: goryseptiani5@gmail.com

Abstract

The rise of financial technology has made online loan services more accessible, including among university students. At Medan State University, many students are turning to these services to meet academic and personal needs. However, online loans carry significant risks such as high interest rates, default, and data misuse. From an Islamic aqidah perspective, loans involving usury (riba) are strictly prohibited as they cause harm and contradict Islamic financial principles. This study aims to analyze Muslim students' behavior in using online loans and how their understanding of aqidah influences their decisions. Using a qualitative descriptive method based on case studies, data were collected through interviews and literature review. The findings reveal that although most students know that high-interest loans are haram, many still use them due to financial pressure, social influence, and lack of sharia-compliant alternatives. This study recommends improving Islamic financial literacy, offering sharia-based options, and educating students on responsible financial decision-making.

Keywords — *Online Loans, Students, Islamic Creed, Usury, Sharia Finance*

Abstrak

Perkembangan teknologi keuangan telah mempermudah akses terhadap layanan pinjaman online, termasuk di kalangan mahasiswa. Fenomena ini terlihat jelas di Universitas Negeri Medan, di mana banyak mahasiswa memanfaatkan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan akademik maupun pribadi. Namun, layanan ini memiliki risiko besar seperti bunga tinggi, gagal bayar, dan penyalahgunaan data pribadi. Dalam perspektif aqidah Islam, transaksi yang mengandung riba dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat merugikan individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku mahasiswa Muslim dalam menggunakan aplikasi pinjaman online serta sejauh mana pemahaman mereka terhadap aqidah Islam memengaruhi keputusan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara dan studi literatur. Hasil menunjukkan bahwa meskipun mayoritas mahasiswa mengetahui bahwa bunga termasuk riba dan dilarang dalam Islam, banyak yang tetap menggunakan layanan ini karena alasan ekonomi, tekanan sosial, serta kurangnya akses ke layanan keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan Islam sangat diperlukan.

Kata kunci — *Pinjaman Online, Mahasiswa, Aqidah Islam, Riba, Keuangan Syariah*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) di perguruan tinggi merupakan komponen esensial dalam sistem Pendidikan di Indonesia, yang bertujuan untuk membentuk karakter dan moral mahasiswa berdasarkan nilai-nilai Islam. PAI sebagai bagian integral dari kurikulum Pendidikan tinggi, mencerminkan pentingnya agama dalam kehidupan masyarakat dan budaya nasional. Penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi tidak hanya bertujuan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap ajaran Islam, tetapi juga untuk mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Siregar, dkk., 2024). Nilai-nilai agama penting bagi individu sebab menjadi dasar relasi ontologis-teologis mereka dengan sang pemberi hidup itu sendiri. Nilai-nilai agama memang tidak selalu memiliki kualifikasi nilai moral yang mengikat semua orang. Namun, nilai-nilai agama dapat menjadi dasar kokoh bagi individu dalam kerangka perkembangan kehidupan moralnya (Peranginangin, dkk., 2025).

Penelitian ini dilakukan karena perkembangan ekonomi dan teknologi keuangan yang pesat telah mendorong gaya hidup konsumtif di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa Universitas Negeri Medan (UNIMED). Banyak mahasiswa yang memanfaatkan aplikasi pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan akademik dan pribadi, meskipun layanan ini memiliki risiko seperti suku bunga tinggi, gagal bayar, serta penyalahgunaan data pribadi. Dari perspektif aqidah Islam, pinjaman online yang mengandung unsur riba, gharar, dan dharar dianggap bertentangan dengan prinsip keuangan Islam. Namun, banyak mahasiswa Muslim tetap menggunakannya meskipun menyadari risiko tersebut.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi pinjaman online di kalangan mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan ekonomi, literasi keuangan, serta pemahaman terhadap hukum Islam. Studi yang dilakukan oleh Rahmawati, menyoroti bahwa mahasiswa Muslim cenderung menggunakan pinjaman online karena aksesnya yang mudah, meskipun mereka menyadari adanya risiko riba yang dilarang dalam Islam. Tingkat pemahaman akidah Islam berperan penting dalam keputusan mahasiswa untuk menghindari pinjaman berbasis riba, dengan sebagian besar responden yang memiliki pemahaman akidah yang kuat lebih memilih alternatif keuangan syariah. Selain itu, faktor sosial dan budaya, termasuk pengaruh teman sebaya dan media digital, turut membentuk sikap mahasiswa terhadap pinjaman online. Dengan demikian, penelitian-penelitian sebelumnya memberikan dasar penting bagi analisis lebih lanjut mengenai perilaku mahasiswa Muslim dalam menggunakan layanan pinjaman online dari perspektif akidah Islam (Rahmawati, 2021).

Perilaku konsumen mencerminkan tindakan, sikap, dan keputusan individu dalam memenuhi kebutuhannya. Mahasiswa sebagai individu memiliki kebutuhan akademik dan pribadi yang sering kali melebihi kemampuan finansial mereka. Dalam konteks ini, mereka cenderung mencari solusi cepat, salah satunya melalui pinjaman online. Faktor-faktor seperti lingkungan sosial, budaya konsumtif, dan kemudahan teknologi berperan dalam membentuk perilaku konsumtif mahasiswa. Tingginya eksposur terhadap teknologi dan tren gaya hidup membuat mahasiswa lebih rentan terhadap perilaku konsumtif. Mereka cenderung membeli barang atau menggunakan layanan berdasarkan keinginan daripada kebutuhan. Fenomena ini semakin meningkat dengan adanya layanan finansial berbasis teknologi yang menawarkan akses cepat ke dana pinjaman. Konsep dan dasar dari terbentuknya perilaku Menurut Saifuddin (2010:21) merupakan arah dari pada fungsi karakteristik dalam hal ini siswa sebagai individu dan lingkungan. Menurut Nashir (2013: 71) terdapat beberapa nilai perilaku, diantaranya : 1) Jujur, 2) Berani, 3) Adil, 4) Disiplin, 5) Tanggung Jawab, 6) Sopan Santun, 7) Kasih Sayang (Halawati.,dkk,2020).

Pinjaman online yang dikenal juga dengan fintech (*financial technoligy*) merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu secara online/daring. Diartikan juga bahwa pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan juga kecepatan di dalam proses pengajuan kredit peminjaman (Hidayat, dkk., 2022:3). Pandangan Pinjaman online dikategorikan sebagai hukum kontrak khususnya hukum kontrak elektronik, salah satu ruang lingkup dari pada hukum kontrak berbasis elektronik yaitu pemberian pinjaman secara elektronik. Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa Kontrak Elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Di Indonesia lembaga yang berwenang mengatur serta mengawasi pinjaman online adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai pelaksanaan wewenang tersebut OJK telah membuat regulasi untuk mengatur pinjaman online di Indonesia, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Akan tetapi segala upaya yang dilakukan oleh OJK baik dengan mengeluarkan regulasi yang mengatur pinjaman online maupun melakukan pengawasan terhadap perusahaan Fintech Lending, tetap saja pinjaman online masih menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat, terbukti berdasarkan data OJK per 30 September 2022 terdapat 2.019 pengaduan terkait pinjaman online, pengaduan tersebut berupa perilaku petugas penagihan atau debt collector, pencairan pinjaman tanpa persetujuan (Ansa, dkk., 2023:2).

Di dalam UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 1 Ayat 10 menjelaskan bahwa Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan,

lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Serta tugas dan wewenang OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Alexander, 2022:22).

Menurut bahasa, *aqidah* berasal dari bahasa Arab 'aqoda- ya"qidu-'aqidan-'aqidatan yang berarti ikatan atau perjanjian. Artinya sesuatu yang menjadi tempat hati yang mana hati terikat kepadanya. *Aqidah* juga bermakna ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti, wajib dimiliki setiap orang di dunia (Hidayat & Rahman, 2022). Menurut istilah *aqidah* adalah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakinkannya. *Aqidah* adalah sesuatu yang dipegang teguh dan tertanam kuat di dalam lubuk jiwa dan tak dapat beralih darinya (Jawas, 2017).

Dalam Islam, utang piutang dikenal dengan istilah *qard* yang secara etimologi berarti *al-qath'u* (memotong atau menggunting). Disebut dengan *al-qath'u*, karena harta yang diberikan kepada yang berhutang merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang (Muslich, 2020).

Berdasarkan putusan dalam Ijtima Ulama Tahun 2021, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa hukum pinjaman online atau pinjol adalah haram. Hal ini diputuskan karena menurut para ulama, dalam aktivitas peminjaman online ada unsur riba. Selain itu, seperti diketahui bahwa rata-rata dari pihak pinjol menagih piutang dengan cara memberi ancaman sekaligus membuka dan menyebarkan rahasia atau aib orang yang berutang kepada orang-orang terdekat dan teman-temannya. Oleh karena lebih banyak mudaratnya, diputuskanlah bahwa pinjol haram (Mayangsari, dkk., 2024:35).

Munculnya perilaku pengelolaan keuangan merupakan dampak dari besarnya keinginan seorang untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan tingkat pendapatannya. Oleh sebab itu, kemampuan mengelola keuangan menjadi sangat penting saat ini karena setiap individu harus merencanakan biaya kebutuhan dan investasi jangka panjang untuk kesejahteraannya. Sehingga dengan cara yang tepat setiap individu tidak akan terjebak dalam pemenuhan keinginan yang tidak terkendali. Secara umum manusia memiliki tingkat kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang bergaya hidup konsumtif. Sebagian besar masyarakat di Indonesia pada umumnya memiliki hobi berbelanja saat mengisi waktu luangnya, tidak terkecuali para generasi muda yang masih berstatus sebagai seorang mahasiswa. Mereka sering kali berada di pusat perbelanjaan atau bahkan berbelanja secara online. Pada umumnya berbelanja merupakan aktivitas yang menyenangkan, terkhusus untuk kaum perempuan maupun laki-laki. Secara umum orang berbelanja untuk memenuhi kebutuhannya, namun tidak sedikit juga diantaranya yang berbelanja berdasarkan keinginannya (Amelia, dkk., 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut memiliki perilaku yang konsumtif. Pola hidup konsumtif yang tidak disesuaikan dengan pendapatan yang dimiliki maka dapat menyebabkan kegagalan financial. Kegagalan financial pada saat ini sering kali terjadi di kalangan mahasiswa. Mereka kurang memperhatikan kondisi keuangan dan pengelolaan keuangan mereka sehingga memungkinkan mereka mengalami kegagalan dalam pengelolaan keuangannya.

Sikap mahasiswa yang konsumtif serta dengan adanya kemajuan teknologi membuat mahasiswa lebih mudah untuk menghabiskan uang dalam jumlah yang besar. Bukan hanya untuk membeli keperluan sehari-hari melainkan untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan. Hal ini akan membuat mahasiswa tidak bisa menyikapi mana yang menjadi kebutuhan yang harus diutamakan dan mana yang menjadi keinginan yang bisa dikendalikan, sehingga akan mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku mahasiswa UNIMED dalam menggunakan aplikasi pinjaman online serta sejauh mana pemahaman aqidah Islam memengaruhi keputusan mereka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang tingkat pemahaman mahasiswa Muslim terhadap prinsip keuangan Islam serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka dalam menggunakan layanan pinjaman online. Pendahuluan menguraikan latar belakang permasalahan yang diselesaikan, isu-isu yang terkait dengan masalah yang diselesaikan, ulasan penelitian/pengabdian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti/pengabdian lain yang relevan dengan penelitian/pengabdian yang dilakukan.

II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi kasus (*case study*). Metode penelitian studi kasus (*case study*) merupakan salah satu cara penelitian yang dapat menjawab beberapa issue atau objek akan suatu fenomena terutama di dalam cabang ilmu sosial (Yona, 2006). Dalam metode ini, peneliti tidak hanya mencari fakta berdasar pengalaman, tetapi juga melakukan interpretasi yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk memahami isu fenomena atau masalah yang terjadi. Secara keseluruhan, tujuan dari penelitian kualitatif berbasis studi kasus adalah memberikan pemahaman yang rinci tentang

fenomena yang sedang diteliti dengan memotret kondisi sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan persekitaran kampus Universitas Negeri Medan. Tepatnya terletak di Jl. Wiliam Iskandar Ps. V No. 104, Kenangan Baru. Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama satu hari yaitu pada hari Senin, bertepatan pada 24 Februari 2025. Selama satu hari pelaksanaan penelitian dan menemukan data, semua peneliti yang terlibat bersama turun lapangan dalam melakukan pengumpulan data (sampel) yang dibagi ke dalam dua regu terpisah. Subjek penelitian yang dikaji peneliti bersumber dari data primer lapangan. Subjek yang menjadi kelompok sumber data primer dalam penelitian ini ialah sejumlah mahasiswa muslim Universitas Negeri Medan yang aktif dalam perkuliahan dan memiliki pemahaman baik akan nilai-nilai ajaran Islam. Pemilihan subjek dilakukan melalui teknik random sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota subjek memiliki kesempatan yang sama untuk dapat terpilih menjadi subjek suatu penelitian. Terkait hal ini, penting digarisbawahi bahwa kriteria pengambilan sampel seperti yang disebutkan di atas ialah mahasiswa muslim dan muslimah dengan jumlah sebanyak 5 responden. Proses Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknik gabungan, yaitu dengan mengombinasikan teknik wawancara dan dokumentasi. Sementara dijelaskan oleh Miles & Huberman bahwa ada tiga jenis kegiatan (teknik) dalam analisis data yaitu reduksi data, display data, dan conclusions (Fadli, 2021). Instrumen penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu berupa panduan wawancara. Panduan wawancara berisi daftar pertanyaan atau topik yang akan dibahas dalam wawancara kualitatif. Panduan wawancara memberikan kerangka kerja bagi peneliti untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dan mendalam kepada partisipan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa Universitas Negeri Medan yakni saudari **Nabila Syalita Tania** berasal dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2022 kelas B mengatakan bahwa; *“Untuk melakukan pinjaman online saya tidak pernah kepikiran sampai kesana, karena saya tahu pinjaman online ini dilarang ALLAH dan juga merugikan untuk kita yang mungkin pada awalnya akan menyenangkan untuk kita dengan mendapatkan uang yang besar dengan bunga yang dijanjikan. Tapi kan lama-kelamaan kita akan ditagih tuntutan pembayaran yang harus dibayarkan, jadi saya sama sekali tidak tertarik kesana untuk melakukan itu. Sepengetahuan saya riba itu dosa yang besar selain musyrik, karena kita memakan uang haram sama saja hidup tidak akan berkah. Jika kita menggunakan riba itu adalah dosa besar, percaya dan yakin saja rezeki kita sudah diatur asalkan kita tetap berusaha keras. Pinjaman online bukanlah solusi, lebih bagus kita bekerja walaupun jualan kecil-kecilan seperti menjual donat atau*

melakukan freelance, asalkan kita bersyukur atas nikmat yang diberikan pasti kita akan merasa cukup, yang paling utama solusinya adalah bersyukur dan terus berusaha karena rezeki sudah ada yang mengatur. Sesuai ajaran islam, konsekuensi akhiratnya tentu kita akan masuk nereka, karena jika kita sudah mengetahui hukum riba maka dosa nya akan berkali-kali lipat berbeda jika kita belum mengetahui sama sekali hukum riba ini maka akan dipindahkan ke dia yang tidak ingin mengetahui dan tidak mau mempelajari apa itu riba, apalagi kita sebagai mahasiswa yang sudah tahu dan dapat berpikir kritis tetapi tetap melakukan riba maka tentu akan berdosa besar, sedangkan untuk konsekuensi dunianya memang pada awalnya akan terasa enak dengan uang tersebut, tetapi akhirnya dengan bunga yang besar otomatis kita yang akan dituntut sehingga menjadi kesusahan dengan tuntutan bunga yang besar. Untuk menghindari dari pinjaman online ini, mungkin mahasiswa di kawasan unimed ini lebih bagus berjualan seperti kue atau donat. Salah satu untuk mengatasi agar tidak kesana ya tentu dari mahasiswanya harus sadar diri dengan mengikuti seminar atau pengajian yang dapat membuat dia sadar bahwa pinjaman online ini haram dan dilarang ALLAH, selain itu kita juga perlu untuk selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan”.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa Universitas Negeri Medan yakni saudari **Khalida Rahmah** berasal dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2023 kelas A mengatakan bahwa; *“Untuk pinjaman online, saya sama sekali tidak pernah melakukan pinjaman online. Kemudian, menurut saya menyikapi pinjaman online yang mengandung unsur riba, ya pinjaman online itu pasti ada bunga nya, walau sekecil apapun. Karena memang sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 13 atau 14 yang menjelaskan tentang riba. Nah, dalam Islam aja kita udah dilarang melakukan riba dan pinjaman online itu udah ada riba kan. Jadi udah pasti menentang ajaran Islam. Dengan adanya bunga dalam pinjaman online, maka sudah pasti hukumnya haram, karena tadi menentang ajaran Islam yang melarang kita melakukan riba. Lalu saya tidak setuju jika pinjaman online ini dijadikan alternatif yang sah dalam memenuhi kebutuhan finansial mahasiswa. Karena memang udah dari ajaran agama kita, memang sudah melarang pinjaman online jadi saya tidak setuju jika pinjaman online ini dijadikan solusi. Untuk konsekuensi riba di dunia dan akhirat, pertama dilihat dari dunia ya, ketika seseorang itu melakukan pinjol, berarti kan dia sangat membutuhkan uang, dengan adanya bunga tadi menyebabkan uang yang harus dibayar itu kan jadi bertambah, nah otomatis akan memberatkan si peminjam tadi. Kenapa harus pinjaman online sementara masih punya saudara atau bahkan teman yang bisa dimintai tolong. Kalau dilihat dari akhiratnya, udah jelas konsekuensi nya adalah masuk neraka. Untuk langkah yang bisa dilakukan mahasiswa agar terhindar dari yang namanya pinjaman online, memang kebutuhan kita itu banyak, tapi ga harus semua kita penuhi apalagi dengan pinjaman online, walaupun susah-susahnya kita*

kita bisa coba untuk kerja, cari freelance atau coba untuk usaha-usaha kecil, jadi ga harus pinjaman online, atau bisa melakukan pinjaman ke kerabat-kerabat dekat yang tidak punya bunga (riba).”

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa Universitas Negeri Medan yakni saudari **Aditya Ario Pangestu** berasal dari Program Studi Matematika Angkatan 2023 kelas A mengatakan bahwa; *“Untuk pinjaman online saya belum pernah, karena biasanya kalau minjam uang itu sama teman. Dalam menyikapi pinjaman online yang mengandung unsur riba, kalau dari segi keagamaan ini, jujur saya kurang tau, jadi kalau misal dari kehidupan, dari yang pernah dilihat atau dari pengalaman orang gitu, pinjaman online yang ada unsur riba itu memberatkan si peminjam ini, karena yang di dapat dan yang dia keluarkan nanti pasti beda kan. Untuk hukum pinjaman online menurut Islam, yang saya tau itu dalam islam kita dilarang berutang. Jadi kalau pinjaman kurang tau ada hubungannya atau tidak dengan berutang tadi. Tapi untuk pinjaman online yang ada unsur riba itu menurut saya haram. Kemudian, saya juga tidak setuju jika pinjaman online dijadikan alternatif solusi yang sah untuk memenuhi kebutuhan finansial mahasiswa karena, kita kan mahasiswa rata-rata walau punya penghasilan ya ga banyak kali, jadi sebisa mungkin pinjaman online itu dihindari. Kalau untuk solusi kita bisa cari relasi, kita punya teman, yang bisa dimintai bantuan gitu daripada kita harus ke pinjaman online yang ada unsur riba nya, karena dengan pinjaman online itu pasti ada yang akan dirugikan. Untuk konsekuensi di akhirat saya kurang tau pastinya gimana, tapi kalau didunia kalau kita berutang itukan pasti nanti akan ditagih-tagih jadi seperti dirugikan dan memberatkan juga. Konsekuensi nya pasti ke si peminjam dimana dia harus menyiapkan uang yang lebih dari yang sudah dipinjam, dan itu pasti merugikan si peminjam itu. Untuk langkah yang dapat diambil, kita sebagai mahasiswa harus pintar memilah kebutuhan yang benar-benar diperlukan atau diprioritaskan, bukan diinginkan. Karena kalau kita mengikuti apa yang diinginkan pasti akan banyak yang dikeluarkan. Jadi kita belajar untuk membeli yang kita butuh aja. Terus kalau misalkan memang harus meminjam, ya pinjam dengan temn atau kerabat dekat sehingga pinjaman nya ga ada unsur riba”.*

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa Universitas Negeri Medan yakni saudari **Septy Deovalina Br. Ginting** berasal dari Program Studi Pendidikan Kimia Angkatan 2022 mengatakan bahwa; *“Untuk pinjaman online, saya tidak pernah melakukan pinjaman online. Saya kurang memahami bagaimana pinjaman online dalam prespektif aqidah Islam. Untuk hukum pinjaman online menurut Islam, menurut saya pinjaman online itu sama seperti kita meminjam ke Bank ataupun kepada rentenir, dimana ketika kita meminjam itu memiliki bunga yang harus dibayarkan dan itu merupakan riba. Lalu jika pinjaman online ini dijadikan alternatif yang sah dalam memenuhi kebutuhan finansial*

mahasiswa, saya tidak membenarkan hal itu dimana ketika mahasiswa sedang butuh-butuhnya uang, kita pasti memiliki jalan yang lain dimana Allah tidak akan membiarkan hambanya berada dalam kesulitan. Jadi, ketika benar-benar membutuhkan uang kita datang kepada teman ataupun kepada dosen yang kita kenal yang baik untuk meminta bantuan kepada beliau, jangan jadikan pinjaman online menjadi solusi dari permasalahan kita tersebut. Konsekuensi riba pinjaman online itu sama seperti ketika kita meminjam ke Bank ataupun kepada rentenir dimana dalam islam itu dijelaskan jangan memakan uang riba karena itu merupakan uang yang haram ataupun bukan hak dari kita ataupun orang lain. Kita sebagai mahasiswa agar tidak terjerat dalam pinjaman online adalah dengan memprioritaskan kebutuhan kita sebagai mahasiswa dimana kita sebagai mahasiswa pasti memiliki banyak kebutuhan. Jadi, ketika kita memiliki kebutuhan dan memiliki keinginan untuk itu kita harus pandai-pandai mengetahui itu merupakan kebutuhan atau keinginan. Jika benar-benar itu kebutuhan maka itulah yang harus kita penuhi tetapi jika itu hanya sebuah keinginan kita bisa mengurangin agar tidak terjerat dalam pinjaman online karena kebutuhan kita yang kurang akibat keinginan kita yang dipenuhi”.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada mahasiswa Universitas Negeri Medan yakni saudari **Awaluddin Harahap** berasal dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2023 mengatakan bahwa; *“Bila dipertanyakan memakai pinjaman online, sampai saat ini Saya tidak pernah. Di mana kalau menurut Saya janganlah pernah sesekali mencoba atau sentuh peminjaman online. Selain alasan riba juga dalam Islam, banyak juga kita lihat beberapa kasus orang-orang yang bunuh diri, ditelantarkan, depresi dan sebagainya. Lalu juga setahu pemahaman kecil saya apabila suatu hal atau kegiatan yang mengandung unsur riba di dalamnya, pasti jelas hukumnya haram, kecuali konteks tadi barang atau hal yang berkenaan dengan peminjaman dicicil. Uang yang dipinjam dengan adanya tambahan bunga yang berupa pure uang, itu tentu jelas riba. Berikutnya jika memang pinjaman online ini merupakan langkah atau cara terakhir bagi mahasiswa dalam mengambil jalan solusi keuangan, saya rasa lebih baik jangan, walau susah dan berat rasanya. Saya tidak membenarkan dan tidak setuju bagi mahasiswa yang berani menggunakan sistem pinjaman online demi memenuhi kebutuhan finansial kuliah, baik itu pembayaran UKT, buku diktat, dan beberapa keperluan lainnya semasa kuliah. Sekalipun memang terdesak baiknya mencari atau menghubungi teman atau kerabat yang benar benar bisa membantu. Lalu untuk konsekuensi pelaku penggunaan pinjol ya, kita bisa lihat kasus kecil di dunia, bagaimana dia diteror, diganggu sampai nekat memutuskan untuk mengakhiri diri, akibat tak bisa membayar. Namun, bila dari sisi akhirlatnya saya kurang tahu apa konsekuensi yang didapat. Terakhir, agar tak terseret dengan pinjaman online ini, saya sarankan jangan pernah pikirkan sama sekali atau keinginan untuk mencoba, semisal walau kita benar benar butuh tidak ada uang pegangan, tidak usah pikirkan pada arah solusi peminjaman online. Dan*

banyaklah bertanya kepada Allah, agar bisa dimudahkan segala urusannya”.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa seluruh responden sepakat bahwa pinjaman online bukanlah solusi yang tepat bagi mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan finansial, terutama karena adanya unsur riba yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Pembahasan hasil penelitian ini akan dianalisis berdasarkan beberapa aspek utama, yaitu sikap mahasiswa terhadap pinjaman online, pemahaman mereka terhadap hukum Islam mengenai riba, konsekuensi dari pinjaman online, serta solusi alternatif yang lebih sesuai.

Berdasarkan wawancara terkait aspek pada sikap mahasiswa terhadap pinjaman online, seluruh responden menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan pinjaman online. Mereka juga cenderung menghindari layanan ini karena memahami bahwa pinjaman online memiliki bunga yang besar dan dapat menjadi beban finansial yang memberatkan. Selain itu, adanya contoh kasus di masyarakat tentang individu yang terjerat utang hingga mengalami tekanan mental dan sosial semakin memperkuat penolakan mereka terhadap pinjaman online. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran yang cukup baik terhadap dampak negatif dari pinjaman online.

Sebagian besar responden memahami bahwa pinjaman online yang mengandung unsur riba adalah haram dalam Islam. Mereka merujuk pada ajaran Al-Qur'an dan hadis yang secara tegas melarang praktik riba. Namun, terdapat perbedaan tingkat pemahaman di antara responden, di mana beberapa mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum riba, sementara yang lain masih kurang mengetahui detailnya tetapi tetap meyakini bahwa pinjaman berbunga bertentangan dengan ajaran Islam.

Responden juga memahami bahwa pinjaman online memiliki konsekuensi baik di dunia maupun di akhirat. Dari sisi dunia, mahasiswa menyadari bahwa pinjaman online dapat menyebabkan kesulitan finansial akibat bunga yang tinggi dan sistem penagihan yang keras. Beberapa responden juga menyebutkan bahwa banyak kasus peminjam yang mengalami tekanan psikologis, diteror oleh pihak pemberi pinjaman, bahkan ada yang sampai mengalami depresi. Dari perspektif akhirat, mayoritas responden meyakini bahwa riba merupakan dosa besar yang akan mendapat balasan di kehidupan setelah mati.

Sebagai alternatif terhadap pinjaman online, para responden mengusulkan beberapa solusi, seperti mencari pekerjaan sampingan, berjualan kecil-kecilan, atau mencari bantuan dari keluarga dan teman tanpa melibatkan riba. Mereka juga menekankan pentingnya mengatur keuangan dengan baik, memilah antara kebutuhan

dan keinginan, serta selalu bersyukur atas rezeki yang dimiliki. Selain itu, beberapa responden menyarankan agar mahasiswa lebih banyak mengikuti seminar atau kajian keislaman untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang bahaya riba dan mencari solusi finansial yang lebih halal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Universitas Negeri Medan memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai risiko pinjaman online, baik dari segi dampak finansial maupun ajaran Islam. Mereka menolak pinjaman online karena memahami bahayanya dan lebih memilih solusi lain yang lebih sesuai dengan prinsip keislaman. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa edukasi mengenai riba dan pengelolaan keuangan yang baik sangat penting untuk membantu mahasiswa menghindari jeratan pinjaman online.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan survei yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Universitas Negeri Medan memiliki kesadaran yang cukup baik tentang bahaya pinjaman online, baik dari aspek finansial maupun perspektif ajaran Islam. Para responden menolak penggunaan pinjaman online karena memahami bahwa praktik tersebut mengandung unsur riba, yang dilarang dalam Islam. Mereka juga menyadari dampak negatifnya, seperti tekanan finansial akibat bunga tinggi, ancaman penagihan yang keras, serta konsekuensi psikologis yang bisa berujung pada stres dan depresi. Dari sudut pandang Islam, riba dianggap sebagai dosa besar yang memiliki konsekuensi baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai alternatif, para mahasiswa lebih memilih mencari solusi lain seperti bekerja paruh waktu, membuka usaha kecil-kecilan, atau mencari bantuan dari keluarga dan teman tanpa melibatkan sistem riba. Mereka juga menekankan pentingnya mengelola keuangan dengan bijak, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta meningkatkan kesadaran melalui kajian keislaman dan seminar tentang keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, O. (2022). Etika Bisnis Dan Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 11-23.
- Amelia, S., Sugiharto, B., Putri, T, E. (2019). Analisis Pola Perilaku Keuangan Mahasiswa di Perguruan Tinggi Berdasarkan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya dengan Menggunakan Variabel Kontrol Diri Sebagai Variabel *Intervening*. *Journal of Aounting for Sustainable Society (JASS)*, 02(01), 67-80.
- Amir, A. (2021). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jambi: WIDA Publishing.
-
-

- Ansa, C. B. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Administratum*, 12(1).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Garbo, A., Widyaningrum, H., Atmaja, F, F. (2024). Determinan Intensi Mahasiswa Muslim Terhadap Penggunaan Pinjama Online Berbasis Syariah. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 5(2), 25-41.
- Hafidzi, A. (2023). *Fatwa-Fatwa Essensial: Pandangan Hukum Islam dalam Kehidupan Sehari-hari Menurut MUI*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka.
- Halawati, F. (2020). Pengaruh Pendidikan Karakter Terhadap Perilaku Siswa. *Education and Human Development Journal*, 5(2), 51-60.
- Helpita., Gusnardi., Hendripides. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pengelolaan Keuangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Riau. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, VII (2), 226-239.
- Hidayah, F, N., Nugroho, B, S., Ardiati, A, R., Tsaqyfa, M, N., Hakim, M, A., Ridlwan, A, A. (2023). Meneropong Maraknya Pinjaman Online di Kalangan Mahasiswa: Motif dan Dampak terhadap Perilaku Konsumtif. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(4), 821-832.
- Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman online dan keabsahannya menurut hukum perjanjian islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1-9.
- Hidayat, M.R.A., & Rahman, U. (2022). *Aqidah Islam Landasan Utama dalam Beragama*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Janadiyah, F., Syahfitri, N., Aprilia, R., Prayuda, M. R., & Siregar, H. L. (2024). Pemahaman Bunga Pinjaman Dana Amarta Pada Ibu Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Inovatif*, 6(3).
- Jawas, Y. A. Q. (2017). *Syarah Aqidah Alhussunnah Wal Jama'ah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Mayangsari, A.C., Hartati, S., & Widyastuti, T.V. (2024). *Tanggung Jawab Hukum dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Muas, E. R. (2021). Pengaruh Religiusitas Mahasiswa Yogyakarta Terhadap Shopee Paylater Dengan Hutang dan Riba Sebagai Variabel Pemoderasi.
-
-

- Muslich, A.W. (2020). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Peranginangin, Y., Ritonga, Z., Suhardi, S., & Siregar, H. L. (2025). Pengaruh Modernisasi Terhadap Moralitas Mahasiswa UNIMED: Kajian Perspektif Agama Islam. *Journal of Citizen Research and Development*, 2(1), 522-528.
- Siregar, H. L., Hasibuan, N. A. P., Pitaloka, D., Sir, F. K., Amelia, B., & Siregar, D. (2024). Pembentukan Karakter Mandiri Pada Mahasiswa Universitas Negeri Medan. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(1), 181-190.
- Subairi, A. A. (2023). Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 14-24.
- Thoha, A. B. (2022). Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam. *FAHMA: Jurnal Informatika Komputer, Bisnis dan Manajemen*, 20(1), 80-94.
- Widjaja, G., (2022). Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman Online (PINJOL) di Jakarta. *PKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 89-93.
-
-